



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 508 TAHUN 2014**

**TENTANG
REDAKSI MAJALAH KABA PADANG TAHUN 2014**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Padang memerlukan media dalam menyampaikan informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya menghimpun kegiatan masyarakat untuk menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan;
- b. bahwa media yang efektif untuk pencapaian tujuan tersebut adalah media massa cetak yaitu majalah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Redaksi Majalah Kaba Padang tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Redaksi Majalah Kaba Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Redaksi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan peliputan dan penerbitan menyangkut pengisian rubrik Majalah Kaba Padang;
 - b. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kelancaran peliputan, penerbitan dan pendistribusian Majalah Kaba Padang;
 - c. menerbitkan Majalah Kaba Padang setiap tiga bulan/per triwulan dengan jumlah 1.000 (seribu) eksemplar setiap penerbitan;
 - d. mendistribusikan Majalah Kaba Padang ke seluruh SKPD, sejumlah hotel dan rumah makan, organisasi kemasyarakatan di Padang maupun luar Padang, seluruh Pemerintah Daerah se Sumatera;
 - e. melaporkan hasil peliputan dan penerbitan kepada Walikota Padang cq Sekretaris Daerah Kota Padang;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 November 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

NO	N A M A	J A B A T A N	T G L	P A R A F
1				
2				
3	Syuhaimi	Kab. Hk.	1/12-14	
4	M. Ustah	Kab. Hk.	28-11-2014	
5	Purwati	Ka. DDC Hk.	28-11-2014	

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 508 TAHUN 2014
TENTANG REDAKSI MAJALAH KABA
PADANG TAHUN 2014

**SUSUNAN REDAKSI MAJALAH
KABA PADANG TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM REDAKSI	JABATAN KEDINASAN/NAMA
1.	Penanggung Jawab	Walikota Padang
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Walikota Padang
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kota Padang
4.	Pimpinan Redaksi	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang
5.	Wakil Pemimpin Redaksi	Kasubag Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang
6.	Redaktur Eksekutif	Kasubag Publikasi pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang
7.	Redaktur Pelaksana	Joserizal, SSTP, M.Si.
8.	Dewan Redaksi	• Yurizal • Irwandi Rais • Derius Utama
9.	Redaktur Foto	Yurizal
10.	Fotografer	• Faisal Siregar, S.IP. • David Septian, S.Sos.I
11.	Sekretariat Redaksi	• Wirdanis, S.Sos. • Imelda Hardi, SH • Gusmawati • Zainis • Wenny Kuswara, S.Hum • Vebrinanda, S.Pd., M.M • Rusnima • Andi
12.	Lay Out/Design Grafis	Adil Wandil
13.	Karikatur	Jose

NO	KEDUDUKAN	PEJABAT
14.	Kontributor	1. Seluruh SKPD 2. Wartawan yang bertugas di Pemko Padang

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

NO	N A M A	JABATAN	T G L	PARAF
1				
2				
3	SYAHANDA	Kabag HK	1/12/14	
4	Murman	Kabag Hum	24/11/2014	
5	Prestan	Kabag DSH	24/11/2014	